



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya, serta dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi, perlu menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan sebagai media dan wadah pendidikan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Pojok baca adalah suatu tempat yang menyajikan bahan pustaka yang dibutuhkan oleh masyarakat.
10. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan kabupaten adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Perpustakaan desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau

organisasi lain.

14. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah tingkat dasar sampai dengan menengah.
15. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
16. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
20. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berhitung serta memecahkan masalah.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Sekolah, Desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - b. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan perpustakaan; dan
 - c. sebagai pedoman dalam memberikan layanan informasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka pengembangan literasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- b. menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- c. menjamin pelestarian bahan pustaka; dan
- d. menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kabupaten, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional/Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan di Daerah;
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- j. melakukan penilaian angka kredit pustakawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;

- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan.

BAB V

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Sekolah/Madrasah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan daerah;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan desa;
 - d. perpustakaan masyarakat;
 - e. perpustakaan keluarga; dan
 - f. perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Semua kegiatan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan secara rutin kepada Dinas.

Pasal 10

Jenis Perpustakaan di Daerah terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perpustakaan umum melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 12

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan mendukung program pengembangan literasi.

- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan literasi bagi anak didik dan pendidik.

Pasal 13

- (1) Setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional Pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan khusus.

BAB VI
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan daerah dipimpin oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan dan/atau bidang lain ditambah pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- (2) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi kualifikasi berdasarkan standar nasional perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di perpustakaan kabupaten, perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa sesuai kemampuan keuangan.
- (5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

- (3) Pendidikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 18

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi pustakawan yang berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (2) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa pembinaan dan pengembangan organisasi profesi bagi pustakawan.

BAB VII

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Desa didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Desa wajib mengalokasikan secara rutin anggaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa dapat menerima pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh sekolah didanai dari anggaran belanja operasional sekolah diluar belanja pegawai dan belanja untuk pengembangan perpustakaan.
- (2) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

Pemerintah Daerah melalui Dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang ada di Daerah.

BAB XI
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 25

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya perpustakaan untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 27

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan pemasyarakatan minat baca melalui penyediaan bahan pustaka.

- (4) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 26 Mei 2023
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

ttd.

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004